KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KEBUN TEBU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 012 /K.LA-01.13/HK.01.01/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018 KECAMATAN KEBUN TEBU KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KEBUN TEBU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kebun Tebu, tentang Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Scanned by CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, BadanPengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kebun Tebu ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kebun Tebu ini disampaikan kepada:

1. Panwaslu Kabupaten Lampung Barat;
2. PPK Kecamatan Kebun Tebu
3. PPS se-Kecamatan Kebun Tebu
4. KPPS se-Kecamatan Kebun Tebu

Ditetapkan di Kebun Tebu
pada tanggal, 03 Juni 2018

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN KEBUN TEBU
KETUA

AMRUL, S.Pd.I

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : Keputusan Nomor : 012/K.LA-01.13/HK.01.01/VI/2018
Tanggal : 03 Juni 2018
:
Tentang : Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung

DAFTAR ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018 KECAMATAN KEBUN TEBU KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

1. **PURAJAYA**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	SUPRIANTO	TPS 1
2	ASRA PUTRI MUSTIKA	TPS 2
3	RAMLAN HADI	TPS 3
4	RIAN EFENDI	TPS 4
5	SRI LESTARI HANDAYANI	TPS 5
6	YAYU SRI RAHAYU	TPS 6
7	ZIKRI	TPS 7
8	HARNADI	TPS 8

2. **PEKON PURAWIWITAN**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	AHMAD FAHRI	TPS 1
2	SITI NURHAYATI	TPS 2
3	KAMALUDIN	TPS 3
4	MASTUR	TPS 4
5	ULFA IRSANTI	TPS 5
6	SARMAN HADII	TPS 6

3. **PEKON TRIBUDISYUKUR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	SUHERMAN	TPS 1
2	ALWI KARYA SASMITA	TPS 2
3	RUSTAMA	TPS 3
4	DARSONO	TPS 4

4. **PEKON TRIBUDIMAKMUR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	SUHARYANTO	TPS 1
2	KARTOYO	TPS 2

Scanned by CamScanner

5. PEKON CIPTAMULYA

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	NINA TRISNAWATI	TPS 1
2	IING SOLIHIN	TPS 2
3	KARNIAWAN	TPS 3

6. PEKON TUGU MULYA

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	YUSUF MEDIA	TPS 1
2	HERMAWAN	TPS 2
3	ZAKARIA	TPS 3

7. PEKON SINAR LUAS

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	BASIRMAN	TPS 1
2	ALFIN NURJANAH	TPS 2

8. PEKON MUARAJAYA I

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	APRIANTO	TPS 1
2	ZIKRI SUHADA	TPS 2
3	ARIANTO	TPS 3

9. MUARAJAYA II

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	SEHMANUDIN	TPS 1
2	EKO SANTOSO	TPS 2
3	MARIZAL	TPS 3

10. MUARABARU

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	SUNARDI	TPS 1

PANWASLU KECAMATAN KEBUN TEBU
KETUA

KETUA,

AMRUL, S.Pd.I

Scanned by CamScanner